

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI

Pada hari Sabtu, 12 Desember 2019, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Peternakan : Peternakan Maju Tok Wesss
Alamat Peternakan : Jl. S. Parman no 20, Karangrejo, Summersari, Jember.

Nama Peternak : Galih Siswo Hidayatullah
 Alamat : Jl. Hayam Wuruk no 50, Jember Lor, Kaliwates, Jember.
 Email : galihsiswo16@gmail.com
 No Tlp : 087803242528 / 081556904408
 Foto KTP : Terlampir
 Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama.**

Nama : Djarot, S.E., S.Pd., M.M.
 Alamat : Perumahan Claster VIP Jl.Kenangan Jakarta
 Email : djarotjosss@gmail.com
 No Tlp : 081123534678
 Foto KTP : Terlampir
 Selanjutnya disebut sebagai ***Pihak Kedua.***

Pihak Kedua akan melakukan **investasi** kepada peternakan milik *Pihak Pertama* yaitu berupa uang sebanyak Rp_____.Demikian surat perjanjian kerja sama ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan sadar, tanpa paksaan dan itikad yang baik untuk tujuan saling menguntungkan.

“ Kami telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Investasi oleh website InvesTernak. “

Jember, 12 Desember 2019

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Materai Rp 6000,-

Materai Rp 6000,-

$$\left(\begin{array}{c} \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{c} \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right)$$

Perjanjian Kerjasama Investasi pada Website InvesTernak

Pasal 1

Nilai Investasi

Pihak Kedua melakukan investasi berupa uang sebanyak yang tertera pada Surat Perjanjian Investasi kepada *Pihak Pertama* untuk dilakukan pengolahan investasi.

Pasal 2

Laporan Bulanan

Pihak Pertama berkewajiban memberikan laporan bulanan keuangan kepada *Pihak Kedua* setiap bulannya melalui Fitur Laporan Bulanan pada Website InvesTernak. Laporan transaksi keuangan ini akan digunakan sebagai bahan pedoman bahwa posisi transaksi keuangan yang dilakukan oleh *Pihak Pertama* dalam keadaan profit, loss atau tetap.

Pasal 3

Penggunaan Modal

Pihak Pertama akan menggunakan modal tersebut untuk mengembangkan usaha Peternakan sesuai dengan keperluan dari Peternakan yang dikelola.

Pasal 4

Pembagian Laba

1. Profit adalah balance pada akhir periode dikurangi dengan balance awal yang tertera pada awal kontrak dan menghasilkan angka positif (+)
2. Jika hasil transaksi keuangan pada Laporan Bulanan dalam keadaan profit/untung maka laba transaksi dari account *Pihak Pertama* akan dibagi dengan komposisi *Pihak Kedua*. *Pihak Pertama* mendapatkan 40% dan *Pihak Kedua* mendapatkan 60% mengacu pada laporan keuangan yang tertera pada pasal 2.
3. Transfer profit/untung kepada *Pihak Pertama* dilakukan dalam mata uang rupiah, dikirim melalui no rekening dan batas pentransferan profit/untung kepada *Pihak Kedua* tersebut adalah 3 hari sejak pengiriman Laporan Bulanan.

4. Jika hasil transaksi keuangan pada Laporan Bulanan dalam keadaan tidak memperoleh keuntungan / rugi maka *Pihak Kedua* tidak akan menuntut apapun kepada *Pihak Pertama*. Maka *Pihak Pertama* tidak perlu mengirimkan keuntungan.

Pasal 5

Jangka Waktu Investasi

1. Jangka waktu perjanjian kerjasama ini adalah 1 (tahun) terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani. Jangka waktu minimalnya sesuai kesepakatan kedua pihak, jika sudah selesai jangka waktu perjanjian dan ingin memperpanjang maka dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
2. Setelah jangka waktu perjanjian kerjasama berakhir. *Pihak Pertama* wajib menyerahkan modal investasi yang masih tersisa kepada *Pihak Kedua* dalam periode selambat-lambatnya 2 x 24 jam (2 hari).
3. Perpanjangan perjanjian ini disusun dalam surat perjanjian yang baru bermaterai baru.

Pasal 6

Penghentian Perjanjian Kerjasama

1. *Pihak Kedua* dapat mengajukan permintaan penghentian kerjasama kepada *Pihak Pertama* dengan persetujuan kedua belah pihak dan sebaliknya.
2. Jika pada saat penghentian kerjasama terjadi keuntungan, maka keuntungan menjadi milik *Pihak Pertama* dan seluruh modal yang telah diterima oleh *Pihak Pertama* wajib dikembalikan kepada *Pihak Kedua*.
3. Jika pada saat penghentian terjadi suatu kerugian maka modal yang telah diterima oleh *Pihak Pertama* 100% wajib dikembalikan kepada *Pihak Kedua*.

Pasal 8

Resiko Kerugian

1. Kerugian adalah modal awal dikurangi modal akhir dan terjadi loss / minus.
2. Apabila pada akhir kontrak terjadi kerugian dalam transaksi keuangan, maka kerugian tersebut akan diganti oleh kedua belah pihak dengan komposisi 60% untuk *Pihak Pertama* dan 40% untuk *Pihak Kedua*.
3. Apabila terjadi kerugian dalam transaksi keuangan disebabkan karena permintaan penghentian perjanjian oleh *Pihak Kedua* secara tertulis kepada *Pihak Pertama* maka

Pihak Pertama tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut atau kerugian akan ditanggung 100% oleh *Pihak Kedua* .

4. Apabila terjadi kerugian dalam transaksi keuangan disebabkan karena permintaan penghentian perjanjian kerjasama oleh *Pihak Pertama* secara tertulis kepada *Pihak Kedua* maka *Pihak Kedua* tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut atau kerugian akan ditanggung 100% oleh *Pihak Pertama*.

Pasal 9

Transaksi Keuangan

Semua transaksi keuangan antara *Pihak Pertama* dan *Pihak Kedua* akan dilakukan melalui system transfer bank melalui masing – masing pihak. Kedua pihak tidak melakukan transaksi secara tunai atau barter dengan cara apapun.

Pasal 10

Kejadian Tidak Terduga

Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terganggu, terhalang atau terhambat sehingga tidak dapat dilaksanakan oleh sebab sebab adanya peristiwa diluar kekuasaan manusia, perang, huru hara, pemogokan, larangan bekerja, gangguan transportasi, sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing masing maka kedua belah pihak sepakat untuk menunda sementara pelaksanaan perjanjian ini sampai gangguan, halangan atau hambatan dimaksud berakhir.

Pasal 11

Lain - Lain

1. Jika dikemudian hari timbul suatu keadaan yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, maka dengan ini kedua belah pihak sepakat akan menuangkan dalam perjanjian baru dan dengan materai dan tanda tangan yang baru.
2. Kedua belah pihak dengan ini saling sepakat dan saling berjanji untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat damai terlebih dahulu.
3. Jika hal itu tidak mencapai maka kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan masalah yang terjadi maka akan di laporkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jember.